

KRONOLOGIS PENETAPAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

NO	DOKUMEN	TENTANG	ISI RINGKASAN	LAMPIRAN	KET
1.	Surata Gubernur Jawa Tengah Nomor : 556/21378 Tanggal 26 Oktober 1982	Usulan Kepulauan Karimunjawa Sebagai Taman Nasional Laut dan Sebagai Daerah Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten Jepara			
2.	SK Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-II/1986 Tanggal 9 April 1986	Penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas ± 111.626 Ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut		Peta Cagar Alam Laut Kepulauan Karimunjawa Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-II/1986 Tanggal 9 April 1986	
3.	Surat Direktur Pelestarian Alam, Direktorat Jenderal PHPA kepada Kepala Balai KSDA IV Malang Nomor : 811/VI/PA-4/1987	Posisi Lokasi Cagar Alam Laut Karimunjawa	Koordinat 110 ⁰ 05'-110 ⁰ 31' BT dan 05 ⁰ 40'- 05 ⁰ 58'50" LS		
4.	Surat Keputusan Balai KSDA IV Malang kepada Sub Balai KSDA Jawa Tengah Nomor : 1117/IV-2/BKSDA-IV/1987 Tanggal 14 Oktober 1987	Posisi Lokasi Cagar Alam Laut Karimunjawa	Sesuai hasil koreksi Kepala Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL Surat No:B/1692/IX/1986 tanggal 4 September 1986 yang telah disetujui oleh Direktorat Pelestarian Alam, Ditjen PHPA terletak pada Koordinat 110 ⁰ 05'00"-110 ⁰ 31'00" BT dan 05 ⁰ 40'00"-05 ⁰ 58'50" LS		
5.	Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor : 161/Menhut-II/1988 Tanggal 29 Pebruari 1988	Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts- II/1986 Tanggal 9 April 1986 seluas 111.625 Ha dinyatakan sebagai Taman Nasional (Kawasan Pelestarian Alam)			
6.	Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan Kabupaten Dati II Jepara, Prop Dati I Jawa Tengah. Nomor : 1/1989/JPR tanggal 13 Maret 1989		Luas : 1.505,4 Ha	Peta Tata Batas Cagar Alam P. Karimunjawa dan Pulau Kemujan Luas : 1.505,4 Ha Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 13 Maret 1989	

NO	DOKUMEN	TENTANG	ISI RINGKASAN	LAMPIRAN	KET
7.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No : 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989	Penunjukan mintakaf pada Taman Nasional Laut Karimunjawa. * Berdasarkan SK Menhut No : 123/Kpts-II/1986 Tanggal 9 April 1986 dan Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor : 161/Menhut-II/1988 tanggal 29 Pebruari 1988, seluas ± 111.625 ha	Luas 110.468,4 Ha	Peta mintakat Taman Nasional Laut Karimunjawa, lampiran Surat Keputusan Dir jen PHPA No : 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989	
8.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 53/Kpts/DJ-VI/1990 Tanggal 28 Mei 1990	Penunjukan mintakaf pada Taman Nasional Laut Karimunjawa seluas 111.625 Ha	Mencabut Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor : 127/Kpts/DJ-VI/1989 Tanggal 28 Desember 1989	Peta mintakat Taman Nasional Laut Karimunjawa, lampiran Surat Keputusan Dir jen PHPA No : 53/Kpts/DJ-VI/1990 Tanggal 28 Mei 1990	
9.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 720/Kpts-II/1992 Tanggal 16 Juli 1992	Penetapan Kelompok Hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, yang terletak di Kabupaten Dati II Jepara, Prop Dati I Jawa Tengah seluas 1.505,4 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan cagar alam	Luas 1.505,4 Ha	Peta Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 78/Kpts-II/1992 Tanggal 16 Juli 1992	
10.	Surat Keputusan Menteri Kuhutanan dan Perkebunan Nomor : 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999	Perubahan fungsi dari kawasan cagar alam Karimunjawa dan perairan disekitarnya, yang terletak di kabupaten Dati II Jepara. Propinsi Dati I Jawa Tengah seluas 111.625 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa	Seluas 111.625 Ha terdiri dari - Daratan P. Karimunjawa : 1.285,50 Ha - Daratan P. Kemujan : 222,20 Ha - Perairan : 110.117,30 Ha Batas terletak diantara koordinat 110°4' - 110°40' BT dan 5°37'-5°40'LS		
11.	Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara Prop. Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2000.		- Luas Perairan : 110.117,30 Ha	Peta Tata Batas Kawasan Pelestarian alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara Prop. Jawa Tengah luas 110.117,30 Ha	

NO	DOKUMEN	TENTANG	ISI RINGKASAN	LAMPIRAN	KET
12.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001	Penetapan sebagai kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha yang terletak di kabupaten Jepara Prop. Jawa Tengah, sebagai kawasan pelestarian perairan	- Penetapan sebagai kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha	Peta penetapan kawasan pelestarian alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa	
13.	Surat keputusan Ditjen PHKA No : SK 79/IV/Set-3/2005 Tanggal 30 Juni 2005	Revisi zonasi/mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa	Zona inti: 444,629 Ha Zona Perlindungan : 2.587,711 Ha Zona pemanfaatan pariwisata : 1.226,525 Ha Zona Pemukiman : 2.571,546 Ha Zona Rehabilitasi : 122,514 Ha Zonasi Budidaya : 788,213 Ha Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional : 103.883,862 Ha	Peta zonasi	Sudah tidak berlaku
14.	Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK.28/IV-SET/2012, tanggal 06 Maret 2012	Zonasi Taman Nasional Karimunjawa	Zona Inti : 444,629 Ha Zona Rimba : 1.451,767 Ha. Zona Perlindungan Bahari : 2.599,770 Ha Zona Pemanfaatan Darat : 55,933 Ha. Zona Pemanfaatan Wisata Bahari : 2.733,735 Ha. Zona Budidaya Bahari : 1.370,729 Ha Zona Religi, Budaya dan Sejarah : 0,859 Ha. Zona rehabilitasi : 68,329 Ha Zona Tradisional Perikanan : 102.899,249 Ha		

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAPAN BATAS KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

NO	LOKASI	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL PELAKSANAAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA	Penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas ± 111.626 Ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut	SK Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-II/1986 Tanggal 9 April 1986		
2		Tata batas cagar alam di Pulau karimunjawa dan Pulau kemujan seluas 1.504 ha.	Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan Kabupaten Dati II Jepara, Prop Dati I Jawa Tengah. Nomor : 1/1989/JPR tanggal 13 Maret 1989		
3		Penunjukan mintakaf pada Taman Nasional Laut Karimunjawa seluas 111.625 Ha	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 53/Kpts/DJ-VI/1990 Tanggal 28 Mei 1990	Mencabut Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor : 127/Kpts/DJ-VI/1989 Tanggal 28 Desember 1989	
4		Penetapan Kelompok Hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, yang terletak di Kabupaten Dati II Jepara, Prop Dati I Jawa Tengah seluas 1.505,4 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan cagar alam	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 720/Kpts-II/1992 Tanggal 16 Juli 1992		
5		Perubahan fungsi dari kawasan cagar alam Karimunjawa dan perairan disekitarnya, yang terletak di kabupaten Dati II Jepara. Propinsi Dati I Jawa Tengah seluas 111.625 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa	Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999. Seluas 111.625 Ha terdiri dari - Daratan P. Karimunjawa : 1.285,50 Ha - Daratan P. Kemujan : 222,20 Ha - Perairan : 110.117,30 Ha Batas terletak diantara koordinat 110°4' - 110°40' BT dan 5°37'-5°40'LS		

6		Tata batas perairan	Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara Prop. Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2000, Luas Perairan : 110.117,30 Ha	Peta Tata Batas Kawasan Pelestarian alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara Prop. Jawa Tengah luas 110.117,30 Ha	
7		Penetapan sebagai kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha yang terletak di kabupaten Jepara Prop. Jawa Tengah, sebagai kawasan pelestarian perairan	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001. Seluas 111.625 Ha terdiri dari - Daratan P. Karimunjawa : 1.285,50 Ha - Daratan P. Kemujan : 222,20 Ha Perairan : 110.117,30 Ha	Peta penetapan kawasan pelestarian alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa	
8		Revisi zonasi/mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa	Surat keputusan Ditjen PHKA No : SK 79/IV/Set-3/2005 Tanggal 30 Juni 2005. Zona inti: 444,629 Ha Zona Perlindungan : 2.587,711 Ha Zona pemanfaatan pariwisata : 1.226,525 Ha Zona Pemukiman : 2.571,546 Ha Zona Rehabilitasi : 122,514 Ha Zonasi Budidaya : 788,213 Ha Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional : 103.883,862 Ha	Peta zonasi	

9		Orientasi batas kawasan darat	<p>Laporan hasil rekontruksi batas di TN Karimunjawa pelaksanaan kegiatan tahun 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang batas yang di orientasi sepanjang 65 km. - Jumlah pal batas yang terdapat disepanjang jalur orentasi sebanyak 440 buah. <ul style="list-style-type: none"> •pal batas kondisi baik 185 buah •Pal batas kondisi rusak 183 buah •Pal batas hilang 72 buah. - Pada beberapa tempat terutama di kawasan hutan mangrove terdapat okupulasi/garapan masyarakat dlm kawasan hutan dan terdapat kawasan enclave sehingga sangat mudah terjadi perambahan. - Kondisi rintis batas sebagian besar masih nampak 		<ul style="list-style-type: none"> - Segera dilaksanakan kegiatan rekontruksi batas kawasan hutan darat khususnya kawasan darat mengingat : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis dan pal batas masih baik. b. Banyakpal yang tidak diberi nomor - Tindak lanjut rekontruksi batas kawasan dengan kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyempurnakan pal batas TNKJ yang harus mempunyai intial TN dengan nomor pal berurut b. Pal yang masih baik tetap dipertahankan hanya perlu diperbaiki c. Pal batas rusak dan hilang harus diganti, dikembalikan letaknya sesuai dengan posisi semula d. Rintis batas agar diperjelas.
---	--	-------------------------------	---	--	--

10		Rekontruksi Batas Kawasan Darat	<p>Laporan hasil Rekontruksi batas tahun 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Panjang batas yang direkontruksi di sebagian TNKJ sepanjang 38,238. - Telah terjadi perubahan pada beberapa tempat tidak sama pada saat rekontruksi batas dikarenakan telah terjadi perubahan kondisi alam berupa abrasi ataupun tanah timbul sehingga berpengaruh terhadap panjang batas alam pantai pada saat piñata batas awal atau penentapan 8,453,71 meter dan panjang pada saat rekontruksi 9,727,58 meter. - Pal batas yang diganti sejumlah 164 buah terbuat dari beton bertulang besi dengan ukuran 10x10x130cm dipasang sepanjang rintis batas. - Pada bagian kepala pal batas diberi initial E dan no urut untuk sisi yang menghadap kelaur kawasan dan initial TN dengan nomor berurut - Papan pengumuman dipasang sebanyak 42 buah terbuat dari plat seng ukuran 20 x 30 cm dengan dicat dasar kuning bertuliskan "TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA" pada jarak 1 km. - Dalam kegiatan rekontruksi ditemukan adanya kawasan masuk seluas 14,87 Ha yang terletak dibeberapa bagian kawasan TN.246 s/d TN 255 =4,67 Ha, TN.256 s/d TN 264 = 7,08 Ha, TN.268 s/d TN.280 =3.12 Ha dan kawasan keluar 7,36 Ha yang terletak pada TN.189 s/d TN.205 =5,76, TN 254 s/d 256 = 0,29 Ha, TN.265 s/d 269 = 0,40 Ha, TN 279 s/d TN.284 =0,91 Ha. 	<p>Telah dilakukan kegiatan reokntruksi batas kawasan pada wilayah SPTN II Karimunjawa.</p> <p>Telah melakukan koordinasi dengan BPKH wil XI agar untuk pelaksanaan kegiatan rekontruksi batas pada wilayah SPTN I kemujan BTNKJ dapat dialokasikan pada anggaran BPKH wil XI Jawa-Madura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda batas berupa pal batas dan tanda batas lainnya agar dapat dijaga dan dipelihara untuk menghindari pengrusakan oelh oknum yang tidak bertanggungjawab - Selain tanda batas berupa pal batas sebaiknya dibuat tanda batas berupa tanaman hidup sepanjang batas TNKJ agar mudah membedakan antar batas TNKJ dengan hak milik masyarakat. - Ditemukan kawasan yang masuk dan kawasan keluar dalam pelaksanaan kegiatan rekontruksi dan perlu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Palanologi Kehutanan.
----	--	---------------------------------	---	--	--

11		Revisi zonasi tahun 2010 (lengkapi hasilnya)	Hasil menunggu pengesahan dari Direktorat Jenderal PHKA dengan SK Dirjen	Telah melakukan pembahasan pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta telah dibahas di Kementerian Kehutanann Up. KKBHL	Melengkapi data-data terkait dengan revisi zonasi.
12		Pemeliharaan 4 titik reperensi dan 2 rambu suar	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2010: - Kondisi titik 4 referensi sudah dilakukan perbaikan yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan posisi garis batas kawasan pelestarian alam perairan TNKJ dan 2 rambu suar kuning sebanyak 2 unit telah berfungsi dengan baik sebagai tanda keberadaan kawasan pelestarian TNKJ disamping sebagai saran bantu navigasi pelayaran	Dasar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 4 titik referensi dan 2 unit rambu suar : Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa tanggal 14 Maret 2000 seluas 110.117,30 Ha.	- Pemeliharaan diharapkan dilakukan secara periodik guna menjaga fungsi dari alat tersebut.